



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Pemuda No. 135 Telp. (0293) 421034 Fax (0293) 421034, 42358
Purwodadi 58111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GROBOGAN
Nomor : 421. 2/ 3255/ 2007

Tentang

PENETAPAN
PANITIA PENGEMBANG SD – SMP SATU ATAP
SMPN 3 SATU ATAP KEDUNGJATI
TAHUN 2007

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penuntasan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, Pemerintah telah mengembangkan Program Pengembangan Pendidikan Dasar. Terpadu SD – SMP Satu Atap melalui Direktorat Pembina SMP, Dirjen Manajemen Dikdasmen, Depdiknas.
- b. Bahwa untuk menunjang kelancaran akuntabilitas pelaksana dan program subsidi/ *block grant* di tingkat sekolah perlu dibentuk panitia Pengembangan SD – SMP Satu Atap.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
- c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
- d. Pedoman Pelaksana Pengembangan SD – SMP Satu Atap, Direktorat Pembina SMP, Dirjen Manajemen Dikdasmen, Depdiknas Tahun 2006, dan
- e. Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan panitia Pengembangan SD – SMP Satu Atap.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan Susunan Panitia Pengembangan SD-SMP Satu Atap, SMPN 3 Satu Atap tahun 2007 sebagaimana tertuang pada lampiran keputusan ini.
- Kedua : Panitia sebagaimana butir pertama di atas berfungsi pelaksana teknis semua program perluasan akses dan peningkatan mutu SMP dari Direktorat Pembinaan SMP di tingkat sekolah, dengan tugas pokok sebagaimana dituangkan dalam Pedoman Pelaksana Pengembangan SD – SMP Satu Atap 2006.
- Ketiga : Panitia Pengembangan SD – SMP Satu Atap diangkat dengan masa tugas dua tahun atau periode Tahun Anggaran 2006/ 2007 dan 2007 / 2008.
- Keempat : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Panitia Pengembangan SD – SMP Satu Atap SMPN 3 Satu Atap Kedungjati selaku penerima *block grant* dari Sekler Peningkatan Mutu SMP Provinsi (Dekonsentrasi) (dari sumber dikeluarkan dana bantuan).
- Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 11 Juni 2007

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Grobogan
Dr. H. RANANG RISNANTO, MM
NIP. 58111111